

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN MUSI RAWAS)**

Muhammad Saleh

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

Abstrak

Dalam memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah berdiri Baznas Kabupaten Musi Rawas. Kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, khususnya pada orang-orang yang berhak menerima dana zakat (*mustahiq*) tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada Baznas Kabupaten Musi Rawas tentunya mempunyai strategi dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat untuk dibina agar ekonomi masyarakat membaik melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum *mustahik*, sehingga mampu menumbuhkan kembangkan masyarakat dengan berjiwa wirausaha yang gigih, profesional dan menjadikan mereka sebagai *muzzaki*.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat, Penyaluran Dan Zakat.*

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, dll. Masalah-masalah tersebut seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam,

maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.¹ Islam menekankan adanya hubungan saling tolong-menolong dalam lingkungan sosial umatnya.² Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas keimanan serta membersihkan dan mensucikan jiwa.³ Sejak zaman Rasulullah Muhammad saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian umat.⁴

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.⁵ Baznas Kabupaten Musi Rawas tentunya mempunyai strategi dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat untuk dibina agar ekonomi masyarakat membaik melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, namun akan menimbulkan kekecewaan pada *mustahiq* apabila penyaluran dana zakat terhambat dengan proses yang cukup lama dengan berbagai faktor-faktor tertentu dalam penyaluran dana tersebut, untuk itu perlunya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan ekonomi di Baznas tentang mekanisme, jumlah dana yang di salurkan dan pengembalian yang akan dilakukan oleh *mustahiq* setelah di berikan untuk modal usahanya. berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Baznas Kabupaten Musi Rawas”**.

¹Arief Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.161.

²Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Prees,1995), h. 143

³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.134

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam...*, h. 18

⁵Lili Bariadi, Muhammdad Zen, M.Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), h. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat kita jabarkan rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baznas kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Musi Rawas.

C. Kerangka Teoritik

Menurut prof Onong Uchayana Effendi, M.A strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melahirkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.⁶ Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi.strategi juga terkait dalam menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan sekeliling, terutama terhadap pesaingnya.⁷ Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran (pembagian dan pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁸ Sedangkan pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁹

⁶Onong Uchayana, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT Rodakarya,1992) Cet. Ke-4, h. 32

⁷David Faulkner dan Gerry Johson ,*Strategi Manajemen*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 1995), h. 3

⁸W.H.S. Poermadawinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 269

⁹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*,(Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet .1. h. 263

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan model kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data yang ada di lokasi.

2. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kabupaten Musi Rawas yang beralamatkan di Jln.Lapter Silampari Kota Lubuklinggau, waktu pelaksanaan Maret – Juli 2018

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode sebagai berikut: Observasi¹⁰, Wawancara¹¹, Dokumentasi¹².

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Hiberrman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Reduksi data (*Data reduction*) Reduksi data, Penyajian data (*Data display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclution/ Verifying*).¹³

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan data kualitatif, terdapat beberapa kriteria, yaitu sebagai Berikut: Triangulasi data, Triangulasi teori, Triangulasi metode¹⁴

¹⁰H. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 168.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h.

186

¹²H. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183

¹³Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 340-

341

¹⁴Wirawan, *EVALUASI: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 156.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan Baznas Kabupaten Musi Rawas

Strategi penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi kemiskinan merupakan hal sangat penting bagi umat manusia tidak sedikit yang jatuh peradapannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda nabi yang menyatakan bahawa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua Baznas Kabupaten Musi rawas ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.”¹⁵

Beliau menambahkan bahwa:

“Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemeralatan.”¹⁶

Apa yang disampaikan oleh ketua Baznas di atas dibenarkan oleh ketua bidang Administrasi dan SDM beliau mengatakann bahwa:

“Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah semata.”¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan H.M. Asri, MA ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 12 Juli 2019

¹⁶ Hasil wawancara dengan H.M. Asri, MA ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 12 Juli 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019.

Metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya pada program pemberdayaan ekonomi dengan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung.

a. Metode Penyaluran Langsung

Metode penyaluran secara langsung adalah metode yang menggunakan tehnik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi mustahik, layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1 sarjana.

b. Metode Penyaluran Tidak Langsung

Metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan tehnik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh Badan amil zakat nasional.

Apa yang disampaikan di atas senada dengan hasil wawancara dengan ketua baznas bidang penyaluran beliau mengatakan bahwa:

“Metode yang digunakan oleh Badan amil zakat nasional dengan cara menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung sangatlah efektif, karena tidak hanya mustahik yang berada di wilayah Musi Rawas saja yang bisa mendapatkan program pemberdayaan dan program-program lainnya, tetapi seluruh masyarakat mampu mendapatkan program pemberdayaan dan program-program yang ada di Badan amil zakat nasional. Telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan ekonomi yang amat bagus, berikut jumlah diagram layanan.”¹⁸

b. Dampak Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Badan amil zakat nasional merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana zakat serta mempunyai manajemen yang bagus. Begitu banyak program yang dimunculkan oleh Badan amil zakat nasional tercover dengan baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program-program tersebut memberikan harapan dan memberikan dampak yang positif bagi

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak H. Dahlan sebagai wakil ketua IV bidang penyaluran Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

mustahik. Dengan adanya penyaluran dana zakat yang bagus, maka program pemberdayaan ekonomi berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ini terlihat dari semakin sedikitnya penerima zakat, karena para mustahik sudah banyak yang mandiri. Pernyataan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua baznas bidang administrasi dan SDM beliau mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran dana zakat sangat besar dampaknya terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat, program ini penyalurannya dengan menggunakan dua metode saja yaitu penyaluran yang secara langsung dan penyaluran yang tidak langsung. Dan Baznas telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan ekonomi yang luar biasa, terlihat sangat jelas bahwa perkembangan jumlah layanan dalam program Rumah Makmur Baznas (RMB) ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah layanan pada program RMB awalnya hanya berjumlah 2.968 warga binaan, pada awal tahun 2018 meningkat menjadi 9.374 warga binaan, dan tidak menutup kemungkinan pada tahun 2019 akan jauh lebih meningkat lagi.”¹⁹

Khusus dalam program RMB, program ini mempunyai tujuan tersendiri. Berikut perkembangan mustahik yang mendapatkan program ini. Cukup lumayan banyak jumlah mustahiq yang sudah mandiri, sudah 10% dari jumlah fakir sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan wakil ketua IV beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah 10% dari mustahik mandiri itu jumlah yang cukup membanggakan. Karena mustahik mandiri ini mustahik hasil seleksi yang sudah terpenuhi kebutuhannya, hal ini bukan hal yang tidak mudah dijalankan dari fakir hingga menjadi mandiri. Fakir dibawa RMB, 160 orang, miskin di atas nilai RMB 3813 orang, berdaya antara 15% -(-)15% 1368 orang, mandiri 15% di atas nisab zakat 400 orang.”²⁰

Dijelaskan pada hasil wawancara di atas tingkat fakir yang keterangannya di bawah RMB itu berawal dari mustahik yang mendapatkan program pemberdayaan ekonomi Rumah Makmur Badan Amil Zakat Nasional (RMB), sedangkan pada tingkat miskin sudah termasuk mustahik yang sudah

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

²⁰Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

mendapatkan program RMB yaitu program pemberdayaan ekonomi, akan tetapi lebih kepada pelatihan skill dan mendapat pembiayaan bersifat qordul hasan.

Apa yang disampaikan di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua baznas beliau menamba bahwa:

“Untuk tingkat berdaya dan mandiri itu mustahik yang sudah lepas dari pembinaan Badan Amil Zakat Nasional, artinya bahwa mustahik ini bukan lagi diberikan pembiayaan akan tetapi sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya ”khususnya yang sudah mandiri”.mengapa demikian, karena tujuan Badan Amil Zakat Nasional adalah bagaimana menjadikan mustahik menjadi muzakki.”khususnya yang sudah mandiri”.mengapa demikian, karena tujuan BAZNAS Kabupaten Musi Rawas adalah bagaimana menjadikan mustahik menjadi muzakki.²¹

c. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Musi Rawas

Ada banyak faktor yang mampu mendorong proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi aspek-aspek yaitu :

1. Aspek Keseimbangan

Secara kelembagaan, harus memiliki kemampuan berupa kelengkapan seperti memiliki visi dan misi yang jelas.Visi dan misi akan mengarah aktivitas/kegiatan dengan baik. pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara garis besar kemampuan SDM tercermin dalam tigahal berikut:

- 1) Integritas, komitmen, dan pengabdian.
- 2) Keterampilan manajemen
- 3) Pengetahuan tentang substansi zakat. ²²

²¹Hasil wawancara dengan bapak H.M Asri, MA sebagai ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

²²Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

3. Aspek Profesionalisme

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, adapun kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu, Amanah, Profesional dan Transparan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari maka perlu adanya peralatan dan perlengkapan yang harus dipenuhi sebagai sarana kerja. Standar Sarana OPZ ini dimaksudkan sebagai suatu rumusan tentang penentuan jenis, Kualitas dan kuantitas yang meliputi jenis. Ukuran yang diperlukan untuk kepentingan standar keseragaman. Ruang lingkup standar sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat meliputi ruang kerja, ruang tamu, perabot kamar, barang mekanik. Kendaraan dan lain sebagainya.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua baznas kabupaten Musi rawas, beliau mengatakan bahwa:

“Di samping menentukan standar sarana/prasarana, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan pembinaan fasilitas kerja yang antara lain tercakup dalam penyediaan sarana kerja yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, BAZ dan LAZ sebagai pelaku pengelola zakat harus memiliki kantor sebagai pusat layanan kepada masyarakat yang ditunjang dengan penyediaan sarana/prasarana atau fasilitas kerja yang cukup, sesuai dengan kebutuhan jenis. Waktu pengadaan dan tepat guna pada setiap satuan organisasi dan satuan kerja agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib sebagai bentuk keberhasilan organisasi pengelola zakat.”²³

5. Aspek Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong proses pengelolaan zakat.

²³ Hasil wawancara dengan bapak H.M Asri, MA sebagai ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

Dalam sosialisasi zakat misalnya BAZNAS kabupaten Musi Rawas dapat dengan mudah mensosialisasikan zakat kepada masyarakat menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, yaitu melalui iklan atau promosi melalui media massa seperti koran, radio, televisi ataupun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain-lain.²⁴

Adapun faktor penghambat tersebut adalah;

1) Minimnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

“Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.”²⁵

Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumberdaya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan.

2) Pemahaman Fiqih Amil yang Belum Memadai

Masih minimnya pemahaman fiqih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua baznas bidang Administrasi dan SDM ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

“Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional. Mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.”²⁶

3) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

²⁴Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

²⁵Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak H. Dahlan sebagai wakil ketua IV bidang penyaluran dana Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian.

“Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar' ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenai pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.”²⁷

4) Teknologi yang Digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua baznas bidang Administrasi dan SDM beliau mengatakan bahwa:

“Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknolog iterbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.”²⁸

5) Sistem Informasi Zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pernyataan diatas dibenarkan oleh ketua bidang penyaluran dana zakat beliau mengatakan bahwa:

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak H.M Asri, MA sebagai ketua Baznas Kabupaten Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak H. Kustoni, S.Pd sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM dan umum Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

“Lembaga amil zakat yang ada beum mampu mempunyai atau menyusun suatu system informasi zakat yang terpadu antara amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya.”²⁹

2. Pembahasan

a. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan Baznas Kabupaten Musi Rawas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalisasi dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat. pengelolaan zakat di Indonesia berusaha menjembatani dikotomi antara perspektif *centered-state* dengan perspektif sekularistik.³⁰

Metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya pada program pemberdayaan ekonomi dengan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung.³¹

b. Dampak Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program-program yang dijalankanpun berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat.

Model strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan Badan amil zakat nasional adalah dengan menggunakan dua metode saja yaitu penyaluran yang

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak H. Dahlan sebagai wakil ketua bidang penyaluran dana zakat Baznas Musi Rawas, pada hari Jum'at, 12 Juli 2019

³⁰H. Hamka, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 45

³¹A.H. Rahman Naning, *Serba-Serbi Zakat dan Wakaf*, (Lubuklinggau, Kementerian Agama, Lubuklinggau, 2005), h.60

secara langsung dan penyaluran yang tidak langsung. Dari dua model strategi ini Badan amil zakat nasional telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan ekonomi yang luar biasa, terlihat sangat jelas bahwa perkembangan jumlah layanan dalam program Rumah Makmur Baznas (RMB) ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sesuai dengan SK Gubernur No.121 Tahun 2002 tentang Penyaluran ZIS Sumsel diprioritaskan untuk usaha-usaha yang produktif dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.³²

c. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Musi Rawas

Pertama: Faktor Pendukung: Aspek keseimbangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS Musi Rawas dapat diketahui oleh peneliti bahwa secara kelembagaan BAZNAS Musi Rawas sudah memenuhi unsur-unsur di atas., Aspek sumber daya manusia. BAZNAS Kabupaten Musi Rawas sumber daya manusianya memiliki potensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pengurus BAZNAS Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tingkat pendidikan hingga SI (strata satu), Aspek Profesionalisme. Menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial, Aspek sarana dan prasarana. Cukupnya fasilitas yang sudah ada seperti computer dan adanya internet, Aspek kemajuan teknologi; Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong proses pengelolaan zakat. Dalam sosialisasi zakat misalnya BAZNAS kabupaten Musi Rawas dapat dengan mudah mensosialisasikan zakat kepada masyarakat menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, yaitu melalui iklan atau promosi melalui media massa seperti koran, radio, ataupun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain-lain.

Kedua: Faktor Penghambat: Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir disana, Pemahaman fiqih amil yang belum memadai masih minimnya pemahaman fiqih zakat dari para amil

³²Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri,2005), h.103.

masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya, Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan penyebab belum maksimalnya dana zakat yang terkumpul adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas harta benda bagi mereka-mereka yang mampu, Teknologi yang digunakan penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat, Sistem informasi zakat inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian.

F. Kesimpulan

Mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat, menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu: Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, yaitu: **Pendukung**, aspek keseimbangan secara kelembagaan BAZNAS Musi Rawas sudah memenuhi unsur-unsur sebuah organisasi, Aspek sumber daya manusia pengurus BAZNAS Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tingkat pendidikan hingga SI (strata satu), Aspek Amanah, Profesional, Transparan, Aspek sarana dan prasarana terkait administrasi yang masih belum terorganisir dengan baik, Aspek kemajuan teknolog. **Penghambat**, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir disana. Pemahaman fiqih amil yang belum memadai masih minimnya pemahaman fiqih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Rendahnya kesadaran masyarakat penyebab belum maksimalnya dana zakat yang terkumpul, Teknologi yang digunakan penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Sistem informasi zakat inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian.

Daftar Pustaka

- A.George Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* Jakarta: Erlangga, 1997.
- Allison Jude Kaye, Michael. *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Arief Mufraini , *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian, Cetakan VIII* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bariadi Lili, dkk. *Zakat dan Wirausaha* Ciputat: CED, 2005..
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Preanda Media Group, 2009, cet. 1.
- Daud, Mohammad Ali, Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.1,
- Faulkner David dan Gerry Johson ,*Strategi Manajemen*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 1995.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet.1,
- Hambali,H. *Kumpulan Peraturan dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kemenag, 2015
- Hamka, H. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama, 2012
- Hamka, H. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama,2012
- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis* Malang: Bayumedia, 2003.
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.

- L.George Morrissey, *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- M. Ahmad Saepudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed. 1 Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- M. Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mahmud, H, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung*: Pustaka Setia, 2011
- Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2013
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Nurul, Oneng Bariyah, *Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi*, (Wahana Kardofa FAI UMJ: 2012, cet, 1.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lentera, 1991.
- R.Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo, 2002.
- Rafi`udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Rahman Naning, A.H. *Serba-Serbi Zakat dan Wakaf*, Lubuklinggau, Kementerian Agama, Lubuklinggau, 2005
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rukminto Adi, Isbandi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Investasi Komunitas*”, Jakarta: FEUI Press, 2003.
- Sasono, Adi .*Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, Jakarta; Pustaka Alvabet, 2008.
- Subianto, Achmad, *Ringkasan Dan Bagaimana Membayar Zakat*, Jakarta:Yayasan bermula dari kanan, 2004.
- Suharto. Edi .*CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* Jakarta: Indeks, 2013.

Sumodiningrat, Gunawan . *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, 1999.

Tjiptono, Fandi. *Strategi Bisnis Modern*, Yogyakarta: Andi, 2000, Cet. 1,

Uchayana Onong, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Rodakarya, 1992.